BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500/104 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan akses keuangan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;

b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 900/0006182 tanggal 28 April 2017 perihal Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/0009250 tanggal 13 Juni 2017 perihal Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten, Bupati untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;

c. bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan anggota, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500/588 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu di ganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undand-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanan telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana di maksud diktum KESATU adalah :

a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;

c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan;

d. memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan daerah;

e. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan daerah;

f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;

g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program yang telah di tetapkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;

h. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholders terkait program akses keuangan daerah;

i. melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharho paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah kabupaten Sukoharjo setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati; dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500/588 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500/104 TAHUN 2019
Tanggal : 2 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Ketua Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Wakil Ketua Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator I	Koordinator seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Solo	Koordinator II	Koordinator seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Koordinator	Membantu tugas-tugas Koordinator
6	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
7	Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non Bank, Pasar Modal dan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Solo	Sekretaris I	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
8	Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
9	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

NO	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Pimpinan PT. Bank Jateng Cabang Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
24.	Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
25.	Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Indonesia	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
26.	Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Solo Raya	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
27.	Perhimpunan Bank Nasional Solo Raya	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
28.	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Solo Raya	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
29.	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Solo Raya	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
30.	Pimpianan PT. Pengadaian Cabang Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
31.	Asuransi Jasa Indonesia Indonesia Cabang Solo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

NO	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
32.	Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
33.	Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
34.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
35.	Kepala Sub Bagian Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
36.	Lestari Hayomsari SE, MM NIP. 198007042011011007 Pelaksana Analis Kinerja Badan Dunia Usaha Milik Daerah Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
37.	Hendri Suseno,SE NIP. 197605192008011006 Pelaksana Analis Data Ekonomi Makro Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
38.	Abdul Sarif, SE NIP. 19740414200641008 Pelaksana Pengevaluasian Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
39.	Sunarso NIP. 196111241993031006 Pelaksana Pengadministrasi Umum Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
40.	Rohmad Joko Utomo, BSc NIP. 196504161993031005 Pelaksana Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

NO	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
41.	Ma'sum Arwahito, SH NIP. 198007042011011007 Pelaksana Analis Perekonomian Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA